



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Peran Imigrasi dalam Pencegahan dan Pengawasan untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Racheline Angel Monica<sup>1</sup>, Boedi Prasetyo<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [racheline.205210172@stu.untar.ac.id](mailto:racheline.205210172@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [Boedipfhuntar@gmail.com](mailto:Boedipfhuntar@gmail.com)

Corresponding Author: [racheline.205210172@stu.untar.ac.id](mailto:racheline.205210172@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *Human Trafficking (TPPO) is one of the transnational crimes that continues to grow in Indonesia. This crime not only involves the exploitation of victims but also violations of state sovereignty. Immigration has a strategic role in preventing and supervising TPPO through controlling travel documents, supervising people crossing at entry points, and collaborating with other agencies. This article aims to analyze the role of immigration in tackling TPPO in Indonesia, identify the obstacles faced, and provide recommendations to improve its effectiveness. With a normative-empirical approach, this study shows that optimizing immigration supervision, utilizing technology, and increasing cooperation between institutions are the keys to success in eradicating TPPO.*

**Keywords:** *Immigration, Prevention, Supervision, Human Trafficking, Indonesia*

**Abstrak:** Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terus berkembang di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan eksploitasi korban tetapi juga pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Imigrasi memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pengawasan TPPO melalui pengendalian dokumen perjalanan, pengawasan perlintasan orang di pintu masuk, serta kolaborasi dengan instansi lain. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran imigrasi dalam menanggulangi TPPO di Indonesia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan imigrasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kerjasama antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam upaya memberantas TPPO.

**Kata kunci:** Imigrasi, Pencegahan, Pengawasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memainkan peran signifikan dalam jaringan perdagangan manusia di tingkat global. Posisi strategisnya sebagai negara kepulauan

yang memiliki ribuan jalur perlintasan, baik legal maupun ilegal, menjadikan Indonesia sebagai negara asal, transit, dan tujuan bagi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, disparitas pembangunan antardaerah, pendidikan yang rendah, kurangnya akses informasi, serta lemahnya penegakan hukum di beberapa wilayah, menciptakan kondisi yang rentan terhadap eksploitasi manusia. Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa jaringan perdagangan manusia sering kali beroperasi secara terorganisir, melibatkan aktor domestik maupun internasional, dan menggunakan modus operandi yang semakin kompleks. TPPO tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual atau kerja paksa, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kejahatan modern, seperti perdagangan organ tubuh, perbudakan rumah tangga, pernikahan paksa lintas negara, eksploitasi anak-anak dalam konflik bersenjata, hingga penggunaan anak-anak dalam industri yang membahayakan kesehatan dan keselamatan. Dampaknya tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan reputasi negara di kancah internasional.

Dalam upaya memberantas kejahatan ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan hukum yang komprehensif. Undang-undang ini mengatur langkah-langkah pencegahan, penindakan, perlindungan korban, dan kerja sama lintas sektor baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak dalam penanggulangan TPPO, termasuk instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi internasional, dan masyarakat umum. Namun, penerapan undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi untuk mendeteksi kasus perdagangan manusia di daerah-daerah perbatasan yang sulit dijangkau. Selain itu, modus operandi pelaku yang terus berkembang, seperti pemalsuan dokumen perjalanan, penyalahgunaan visa, dan penggunaan jalur-jalur perlintasan ilegal, menambah kompleksitas penanganan kasus. Dalam konteks ini, koordinasi antar instansi sering kali menjadi isu, karena perbedaan prosedur, kewenangan, dan prioritas kerja masing-masing lembaga. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis dalam mencegah dan mengawasi TPPO, khususnya pada tahap perlintasan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Peran ini mencakup pengawasan keabsahan dokumen perjalanan, identifikasi pola pergerakan mencurigakan, serta pengendalian perlintasan orang melalui pintu masuk resmi maupun pengawasan di jalur lintas batas tidak resmi. Imigrasi juga bertugas untuk mengawasi keberadaan orang asing di dalam negeri guna memastikan aktivitas mereka sesuai dengan ketentuan hukum.

Untuk mengoptimalkan perannya, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan beberapa inisiatif, seperti penerapan sistem berbasis teknologi informasi dalam pengawasan perlintasan internasional melalui *Integrated Border Control Management (IBCM)*. Sistem ini memungkinkan petugas untuk mendeteksi lebih dini potensi perdagangan manusia melalui analisis data penumpang dan dokumen perjalanan. Di sisi lain, imigrasi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon tenaga kerja migran, tentang bahaya TPPO dan cara melindungi diri dari eksploitasi. Namun, keberhasilan upaya pencegahan dan pengawasan oleh imigrasi tidak dapat dicapai secara terpisah. Sinergi yang kuat dengan instansi lain seperti kepolisian, Kementerian Luar Negeri, dan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)* diperlukan untuk memastikan langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan penindakan dapat berjalan dengan efektif. Kolaborasi ini juga penting dalam menyediakan perlindungan yang memadai bagi korban, termasuk repatriasi, rehabilitasi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pentingnya penguatan kerjasama lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi modern menjadi aspek yang harus terus dikembangkan dikemudian hari. Tidak hanya untuk memberantas perdagangan manusia, tetapi juga untuk menjaga

martabat kemanusiaan dan memposisikan Indonesia sebagai negara yang tegas melawan kejahatan transnasional.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan lalu lintas keluar masuk orang dari dan ke Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi memegang posisi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Fungsi imigrasi meliputi pengendalian keimigrasian di perbatasan, verifikasi dokumen perjalanan, serta pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di dalam negeri. Dalam konteks TPPO, imigrasi berada di garis depan dalam mendeteksi potensi perdagangan manusia baik melalui jalur legal maupun illegal. Peran imigrasi dalam pemberantasan TPPO tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif. Imigrasi memiliki tanggung jawab yang lebih baik lagi untuk mengidentifikasi indikasi perdagangan manusia, mencegah terjadinya eksploitasi, dan bekerja sama dengan instansi lain dalam menangani kasus yang ditemukan. Dalam konteks internasional, imigrasi juga berperan dalam memperkuat kerja sama lintas negara untuk membongkar jaringan perdagangan manusia yang melibatkan aktor transnasional.

Implementasi peran strategis saat ini tidak luput dari banyak tantangan yang harus dihadapi. Modus operandi pelaku TPPO yang semakin canggih, termasuk pemalsuan dokumen perjalanan dan eksploitasi jalur perlintasan tidak resmi, menuntut peningkatan kapasitas pengawasan dan deteksi dini. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, terutama di wilayah perbatasan terpencil, menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Koordinasi antarinstansi juga sering kali menghadapi kendala birokrasi, yang dapat memperlambat proses investigasi dan penanganan kasus. Artikel ini akan membahas secara mendalam peran strategis imigrasi dalam mencegah dan mengawasi TPPO, mengidentifikasi berbagai tantangan operasional yang dihadapi, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kontribusi imigrasi. Pendekatan yang diusulkan mencakup optimalisasi teknologi pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kerjasama lintas instansi, serta edukasi kepada masyarakat untuk mencegah mereka menjadi korban TPPO. Dengan pendekatan ini, diharapkan upaya pemberantasan TPPO dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

## **METODE**

Melihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu membahas Tentang Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan membahas Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan hukum yang komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Peran Imigrasi dalam Pencegahan TPPO**

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran strategis dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Salah satu peran utama imigrasi adalah

pengendalian dokumen perjalanan, di mana paspor, visa, dan dokumen pendukung lainnya diperiksa untuk memastikan keabsahannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada Imigrasi untuk melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap dokumen perjalanan guna mencegah penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal, termasuk perdagangan manusia. Selain itu, imigrasi juga berperan penting dalam pengawasan dipintu masuk Indonesia melalui penerapan sistem teknologi informasi, seperti Integrated Border Control Management (IBCM). Sistem ini memungkinkan pemantauan pergerakan orang yang masuk dan keluar Indonesia, sehingga bisa mengidentifikasi pergerakan mencurigakan yang berpotensi terkait dengan TPPO. Pengawasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pengawasan Orang Asing, yang memberikan dasar hukum bagi Imigrasi dalam memonitor pergerakan orang, baik di pintu masuk resmi maupun perlintasan lainnya.

Selain pengawasan di pintu masuk, imigrasi juga memainkan peran penting dalam edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya calon tenaga kerja imigran, mengenai potensi bahaya perdagangan manusia. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa para calon imigran memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka, prosedur legal, serta langkah-langkah perlindungan yang dapat diambil untuk menghindari eksploitasi. Pendidikan mengenai TPPO menjadi bagian integral dari upaya pencegahan, dengan tujuan agar tenaga kerja imigran tidak jatuh ke dalam perangkap jaringan perdagangan manusia yang seringkali menyamar sebagai peluang kerja legal. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi tenaga kerja imigran, yang salah satu kewajibannya adalah memberikan perlindungan bagi calon tenaga kerja dari risiko perdagangan orang. Imigrasi, yang memiliki kewenangan dalam pengawasan keluar-masuknya tenaga kerja imigran, aktif berperan dalam memberikan informasi terkait hak-hak mereka serta prosedur yang tepat agar mereka tidak mudah terjebak dalam eksploitasi atau perdagangan manusia.

Imigrasi juga menjalankan peran kunci dalam bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam menangani TPPO. Kerja sama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk mengatasi masalah TPPO secara komprehensif. Dalam hal ini, Imigrasi bekerja erat dengan instansi seperti kepolisian, Kementerian Luar Negeri, serta organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM). Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi dan menanggulangi perdagangan manusia, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada korban, serta memerangi jaringan perdagangan manusia yang melibatkan berbagai negara. Selain itu, Imigrasi juga berperan penting dalam pengawasan lintas negara dalam rangka mencegah TPPO.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Indonesia memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, termasuk TPPO. Kerja sama ini tidak hanya bersifat bilateral, tetapi juga multilateral, sebagaimana tercermin dalam ASEAN Convention Against Trafficking in Persons. Perjanjian ini memberikan kerangka kerja bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk lebih efektif dalam mengatasi perdagangan orang secara regional dan global. Peran Imigrasi dalam kerangka ini adalah memastikan bahwa pengawasan terhadap pergerakan orang internasional dilakukan dengan ketat, dan bahwa kebijakan serta prosedur di pintu

masuk negara diterapkan secara konsisten untuk mencegah individu yang terlibat dalam perdagangan manusia memasuki Indonesia.

Dengan dasar hukum yang jelas dan terkoordinasi antar berbagai instansi, Imigrasi dapat menjalankan tugasnya lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan TPPO. Upaya ini mencakup tidak hanya tindakan pencegahan di level domestik tetapi juga penanganan lintas negara yang melibatkan kerjasama internasional. Melalui langkah-langkah preventif, pengawasan yang ketat, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait, Imigrasi dapat berperan penting dalam mengurangi peredaran jaringan perdagangan manusia serta melindungi hak-hak para korban, yang seringkali tidak menyadari mereka sedang berada dalam situasi yang mengancam keselamatan mereka.

## 2) Peran Imigrasi dalam Pengawasan TPPO

Imigrasi memainkan peran yang sangat vital dalam pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui berbagai fungsi pengawasan yang terkoordinasi dengan instansi terkait, dengan tujuan utama mencegah eksploitasi manusia dan memastikan keamanan negara. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah operasi pengawasan keimigrasian, di mana Imigrasi bertugas untuk memeriksa secara mendalam keberadaan orang asing yang tinggal atau bekerja di Indonesia. Hal ini mencakup verifikasi dokumen perjalanan, izin kerja, dan izin tinggal untuk memastikan bahwa orang asing yang ada di Indonesia memiliki status hukum yang sah dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk TPPO. Dalam hal ini, Imigrasi memiliki kewenangan yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan wewenang kepada Imigrasi untuk memverifikasi keabsahan dokumen perjalanan dan status izin tinggal serta mengambil tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Imigrasi tidak hanya terbatas pada identifikasi dokumen yang sah, tetapi juga untuk mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan dokumen untuk tujuan ilegal, seperti eksploitasi tenaga kerja atau perdagangan manusia.

Di samping itu, Imigrasi juga memiliki peran penting dalam penanganan perlintasan ilegal, yaitu dengan mengidentifikasi jalur-jalur yang sering digunakan oleh jaringan TPPO untuk memindahkan korban ke luar atau ke dalam Indonesia. Jalur-jalur perlintasan ilegal ini sering kali digunakan untuk menyelundupkan korban perdagangan manusia, dan Imigrasi bekerja sama dengan kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi pergerakan mencurigakan tersebut. Pengawasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pengawasan Orang Asing, yang memberi kewenangan kepada Imigrasi untuk memonitor dan mengontrol pergerakan orang asing, terutama yang berkaitan dengan perlintasan batas ilegal. Imigrasi juga memanfaatkan teknologi informasi terkini, seperti sistem Integrated Border Control Management (IBCM), yang memungkinkan pemantauan lintas batas secara real-time untuk mengidentifikasi pola pergerakan yang mencurigakan atau mencatat data orang yang terlibat dalam kegiatan perlintasan ilegal.

Metode pencegahan atau cara dalam menanggulangi TPPO, dibutuhkan peran Imigrasi dalam penyelidikan dan penindakan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya. Kolaborasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga pemerintah dan internasional dalam upaya mendeteksi, menyelidiki, dan menindak tegas para pelaku perdagangan manusia. Dalam hal ini, Imigrasi tidak hanya terlibat dalam pencegahan, tetapi juga berperan dalam memfasilitasi penyelidikan, memberikan data dan informasi yang relevan, serta

mendukung tindakan hukum terhadap pelaku TPPO. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan sistem pengawasan yang semakin modern, peran Imigrasi dalam pengawasan TPPO semakin efektif dalam melindungi Indonesia dari kejahatan lintas negara yang sangat merugikan ini.

Imigrasi memainkan peran yang sangat penting dalam penyelidikan dan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dimana tugasnya tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai bagian dari tim yang berperan dalam proses penegakan hukum. Salah satu aspek kunci dari peran ini adalah kolaborasi erat antara Imigrasi dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya, yang bekerja sama untuk menyelidiki dan menangani kasus TPPO secara menyeluruh. Imigrasi terlibat dalam pengumpulan bukti, pemantauan pergerakan orang yang mencurigakan, serta verifikasi dokumen yang dapat membantu mengungkap keterlibatan individu dalam jaringan perdagangan manusia. Keberadaan data mengenai status visa, izin tinggal, dan riwayat perjalanan seseorang menjadi informasi penting yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan pelaku atau korban TPPO.

Kerja sama ini, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur kewajiban Imigrasi untuk mendukung penyelidikan dan penindakan dalam kasus TPPO. Imigrasi tidak hanya berperan dalam pengawasan tetapi juga berkontribusi aktif dalam proses hukum, seperti memfasilitasi pertukaran data yang diperlukan antara instansi terkait, yang meliputi informasi perjalanan, status kewarganegaraan, dan aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, dalam proses penyelidikan, Imigrasi juga membantu mengidentifikasi dan melindungi korban TPPO yang mungkin terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Dengan adanya peran ini, Imigrasi turut serta dalam deteksi dini kasus TPPO, yang pada gilirannya membantu aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap pelaku dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan kepada korban.

Kerja sama antara Imigrasi dan lembaga-lembaga lain dalam penanganan TPPO juga mencakup penggunaan sistem informasi berbasis teknologi yang memungkinkan pertukaran data yang cepat dan akurat. Misalnya, Imigrasi dapat menggunakan data dari sistem *Integrated Border Control Management* (IBCM) atau Sistem Informasi Keimigrasian untuk memonitor perjalanan lintas batas yang mencurigakan, yang dapat menjadi indikasi adanya tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, peran Imigrasi dalam penyelidikan TPPO sangat penting, karena tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses deteksi, investigasi, dan penindakan yang berkelanjutan terhadap pelaku perdagangan manusia. Dalam konteks ini, Imigrasi memiliki kewajiban untuk bertindak tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mitra yang proaktif dalam upaya pemberantasan TPPO. Dengan dasar hukum yang jelas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Imigrasi dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya untuk mengungkap jaringan perdagangan orang, memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan bahwa pelaku TPPO diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN

Peran Imigrasi dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia sangatlah krusial, baik dalam pencegahan maupun pengawasan. Dalam hal pencegahan, Imigrasi berperan aktif melalui pengendalian dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, serta pengawasan di pintu masuk negara menggunakan teknologi informasi canggih, seperti *Integrated Border Control Management* (IBCM). Hal ini memungkinkan Imigrasi untuk mendeteksi pergerakan orang yang mencurigakan yang berpotensi terkait dengan TPPO.

Selain itu, Imigrasi juga berfokus pada edukasi dan penyuluhan kepada calon tenaga kerja migran untuk meningkatkan kesadaran mereka akan potensi risiko perdagangan manusia dan prosedur perlindungan yang ada. Dalam aspek pengawasan, Imigrasi bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dokumen perjalanan orang asing yang berada di Indonesia, Imigrasi juga wajib menanyakan tujuan perjalanan seseorang yang ingin keluar negeri, serta memonitor perlintasan ilegal yang sering digunakan oleh jaringan perdagangan manusia. Kolaborasi antara Imigrasi dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan organisasi internasional, sangat penting dalam upaya penyelidikan dan penindakan TPPO. Imigrasi berperan aktif dalam pertukaran data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku dan korban TPPO, serta membantu memberikan perlindungan kepada korban yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Dengan dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Imigrasi dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Kerja sama antara Imigrasi dan berbagai instansi terkait, baik nasional maupun internasional, memperkuat langkah-langkah preventif dan penindakan dalam memerangi perdagangan manusia, serta melindungi hak-hak para korban. Oleh karena itu, peran Imigrasi sangat penting dalam upaya untuk menanggulangi TPPO di Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Dewi, S. R. (2023). "Peran Keimigrasian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 23(4)
- Hidayat, M. S. (2021). "Penyuluhan dan Edukasi Tenaga Kerja Migran sebagai Langkah Pencegahan TPPO." *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2)
- Hutagalung, S. (2021). *Hukum Imigrasi Indonesia dan Perlindungan Korban TPPO*. Medan: Penerbit USU Press. Hlm. 81
- Kurniawan, A. (2023). *Kerja Sama Keimigrasian dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press. Hlm. 790
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, (Jakarta:Kencana, 2020), hal.133
- Pratama, F. S. (2024). "Peran Imigrasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Perspektif Hukum dan Kebijakan." *Jurnal Penegakan Hukum*, 25(3),
- Rizal, M. (2023). *Kolaborasi Antar Lembaga dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Penerbit Kencana. Hlm. 42
- Santoso, A. & Sari, N. (2022). "Penerapan Teknologi dalam Pengawasan Keimigrasian untuk Mengurangi TPPO." *Jurnal Hukum Internasional*, 14(1)
- Setyawan, D. (2021). "Pendekatan Hukum dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum*, 12(2)
- Sihombing, S. T. (2021). *Keimigrasian dan Pencegahan Perdagangan Orang: Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group. Hlm. 20
- Suryani, L. (2022). *Pengawasan Keimigrasian dalam Penanganan TPPO di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hlm. 12